

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PENCABULAN)  
DI POLSEK NGAGLIK**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:**

**ADELIA ROSALINE PUTRI**

**19103040042**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**PEMBIMBING:**

**DR. LINDRA DARNELA, S. AG., M. HUM.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adelia Rosaline Putri  
NIM : 19103040042  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pencabulan) di Polsek Ngaglik adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi

*Waaalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Yogyakarta, 23 Mei 2023  
Penyusun



Adelia Rosaline Putri  
19103040042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Adelia Rosaline Putri  
NIM : 19103040042  
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual  
(Pencabulan) di Polsek Ngaglik

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata satu dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 23 Mei 2023

Mengetahui:  
Pembimbing



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-612/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
(PENCABULAN) DI POLSEK NGAGLIK

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ADELIA ROSALINE PUTRI  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040042  
Telah diujikan pada : Selasa, 30 Mei 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 648031ce22124



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 647ff124d3230



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64802b1b5ebeb



Yogyakarta, 30 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 648037a552579

## ABSTRAK

CATAHU (Catatan Tahunan) Komnas Perempuan tahun 2022 mencatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2021, di mana Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menduduki peringkat 8 tertinggi dengan jumlah kasus 1.235. Salah satu jenis kekerasan seksual yang terjadi di DIY adalah perbuatan cabul dalam bentuk pelaku meremas payudara korban sembari mengendarai motor atau dikenal dengan sebutan begal payudara. Bentuk perbuatan cabul ini marak terjadi di Ngaglik yang mana pada Bulan Oktober-Desember 2022 dilaporkan sebanyak 16 kali namun pelaku hingga bulan April 2023 belum tertangkap. Dengan demikian, penelitian ini akan meneliti mengenai tinjauan hukum sikap Polsek Ngaglik terhadap kasus kekerasan seksual (pencabulan) serta efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di Polsek Ngaglik.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis sikap Kepolisian dengan ketentuan yang berlaku serta mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di Polsek Ngaglik dengan menggunakan teori efektivitas hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris yakni membandingkan ketentuan hukum yang berlaku dengan data di lapangan. Data yang diperoleh melalui teknik wawancara dengan Polsek Ngaglik, observasi langsung di Polsek Ngaglik, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, Polsek Ngaglik dalam menyikapi kasus kekerasan seksual (pencabulan) belum menjalankan wewenangnya dengan baik dibuktikan dengan menangani pengaduan secara lisan tidak tepat sesuai KUHAP serta tidak tepat waktu menyelesaikan perkara pencabulan. Sikap Polsek Ngaglik juga belum sesuai dengan fungsinya sebagai sebuah Kepolisian Sektor yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek Pasal 57. Kemudian, penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukum Polsek Ngaglik jika ditinjau menggunakan teori efektivitas hukum tersebut sudah ditegakkan namun belum dilakukan secara maksimal. Hal ini dibuktikan dengan terdapat beberapa faktor yang belum bisa menjembatani keberhasilan penegakan hukum yaitu faktor penegak hukum yang belum secara maksimal melakukan tugasnya, faktor sarana dan prasarana yang belum memenuhi kebutuhan penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan), serta faktor kebudayaan yang mana kurang adanya kesiapan serta keyakinan masyarakat terhadap penegak hukum dan rendahnya kepatuhan serta kepercayaan masyarakat dengan hukum.

**Kata kunci: Kepolisian, Pencabulan, Penegakan Hukum**

## **ABSTRACT**

*Komnas Perempuan's CATAHU (Annual Note) for 2022 recorded 338,496 cases of sexual violence in Indonesia in 2021, where the Special Region of Yogyakarta (DIY) ranked 8th highest with a total of 1,235 cases. One type of sexual violence that occurs in DIY is obscenity in the form of perpetrators squeezing the victim's breasts while riding a motorbike or known as breast begging. This form of obscenity is rife in Ngaglik where in October-December 2022 it was reported 16 times but until April 2023 the perpetrators had not been caught. Thus, this study will examine the legal review of the attitude of the Ngaglik Police towards sexual violence (obscenity) cases and the effectiveness of law enforcement for sexual violence (obscenity) crimes at the Ngaglik Police.*

*This research is a field research (field research) which is descriptive analysis in nature, namely describing and analyzing the attitude of the Police with the applicable provisions as well as describing and analyzing the law enforcement of the crime of sexual violence (obscenity) at the Ngaglik Police Station using the theory of legal effectiveness. The approach used is a juridical-empirical approach, namely comparing the applicable legal provisions with data in the field. The data obtained through interview techniques with the Ngaglik Police, direct observation at the Ngaglik Police, and documentation.*

*Based on the results of the research and data analysis conducted, the Ngaglik Police in responding to cases of sexual violence (obscenity) have not exercised their authority properly as evidenced by handling complaints verbally which are not appropriate according to the Criminal Procedure Code and not completing cases of obscenity on time. The attitude of the Ngaglik Polsek is also not in accordance with its function as a Sector Police which is regulated in Police Regulation Number 2 of 2021 concerning Organizational Structure and Work Procedures at the Polres and Polsek Article 57. Then, law enforcement for criminal acts of sexual violence (obscene) in the jurisdiction of the Polsek Ngaglik, if viewed using the theory of legal effectiveness, has been enforced but has not been carried out optimally. This is evidenced by the fact that there are several factors that have not been able to bridge the success of law enforcement, namely law enforcement factors that have not optimally carried out their duties, facilities and infrastructure factors that have not met the needs of overcoming the crime of sexual violence (obscenity), as well as cultural factors where there is a lack of preparedness. as well as public confidence in law enforcers and low compliance and public trust in the law.*

**Keywords: Police, Obscenity, Law Enforcement**

## MOTTO

*“Biaya hidup di Norwegia mahal, Del. Kamu mana sanggup kalau gini-gini terus”*

*“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu”*  
*(HR Muslim)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan bangga saya persembahkan skripsi ini untuk Bapak Heri Prihandoko dan Ibu Wakhidatus Sa'diyah yang tidak putus mendoakan saya dari sebuah rumah kecil di daerah Kabupaten Magelang.





## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pencabulan) di Polsek Ngaglik” dapat diselesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak lupa pula shalawat serta salam senantiasa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang syafaatnya selalu diharapkan.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari banyak pihak yang membantu dan memberi dukungan baik dari segi material maupun immaterial. Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M. Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H. dan Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. selaku Dosen Penguji penulis.
7. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama proses perkuliahan.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan.
9. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu selama proses administrasi perkuliahan.
10. Kedua orang tua penulis, Bapak Heri Prihandoko dan Ibu Wakhidatus Sa'diyah, yang tidak hanya menjadi orang tua, namun juga sahabat terbaik untuk penulis. Tidak pernah putus penulis ucapan terima kasih kepada beliau atas doa serta dukungan yang diberikan. Semoga Allah SWT memberikan umur panjang untuk beliau.
11. Saudara penulis, Mbak Sasa, Mas Putra, Sandy, dan Aik, yang selalu memberikan dukungan baik material dan non material kepada penulis.
12. Mas shardad yang tidak bosan memberi semangat dan memberi motivasi kepada penulis serta memberikan banyak hal yang penulis butuhkan.

13. Afda, Bila, dan Helena yang berkenan menjadi sahabat penulis selama bertahun-tahun. Terima kasih penulis sampaikan atas kalimat dukungan yang selalu diberikan setiap penulis merasa putus asa.
14. Anam, Lian, Ariq, Galih, dan Nuraisa yang berkenan menjadi sahabat penulis sejak pertama kali memasuki perkuliahan hingga saat ini. Terima kasih karena selalu membantu dan mendukung penulis tanpa pamrih.
15. Alif, Ananta, dan Maulana yang bersedia memberikan bantuan kepada penulis baik memberikan masukan, membantu mereview, dan membantu penulis dalam mengambil data.
16. Pinaka, Nina, Ikbar, dan segenap teman-teman *second account* sosial media penulis yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis tanpa menghakimi sedikitpun.
17. Gumi, Pochita, dan Muza yang selalu menemani penulis saat menyusun skripsi.
18. Segenap teman-teman satu bimbingan, khususnya Mbak Zahra dan Mbak Ervina yang bersedia meluangkan waktu untuk memberikan review terhadap skripsi penulis.
19. Segenap anggota HMI dan KOHATI yang selalu memahami kondisi penulis.  
Kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu.

Yogyakarta, 5 Mei 2023

Penyusun,

Adelia Rosaline Putri

NIM. 19103040042

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>15</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	15
B. Rumusan Masalah .....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	20
D. Telaah Pustaka .....	21
E. Kerangka Teori .....	24
F. Metode Penelitian .....	26
G. Sistematika Penulisan .....	32
<b>BAB II KONSEP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PENCABULAN) .....</b>	<b>34</b>
A. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Pencabulan) .....	34
B. Tinjauan Penegakan Hukum .....	53

<b>BAB III TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PENCABULAN) DI</b>	
<b>KEPOLISIAN SEKTOR NGAGLIK.....</b>	<b>93</b>
A. Kekerasan seksual (Pencabulan) di Polsek Ngaglik .....	93
B. Upaya yang Dilakukan oleh Lembaga Kepolisian Sektor terhadap	
Kekerasan Seksual (Pencabulan) di Wilayah Hukumnya .....	101
<b>BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA</b>	
<b>KEKERASAN SEKSUAL (PENCABULAN) DI POLSEK NGAGLIK</b>	<b>113</b>
A. Tinjauan Hukum Polsek Ngaglik Dalam Menyikapi Tindak Pidana	
Kekerasan Seksual (Pencabulan) .....	113
B. Tinjauan Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan	
Seksual (Pencabulan) di Wilayah Polsek Ngaglik .....	125
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>135</b>
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran .....	136
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>137</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
A. Surat Keterangan Wawancara dengan Kepolisian Sektor Ngaglik .....	xv
B. Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Samadi Selaku Penyidik	
Polsek Ngaglik .....	xvi
C. Dokumentasi Daftar Pertanyaan Wawancara .....	xvii
D. Dokumentasi Penjagaan Polsek Ngaglik oleh Polisi Berseragam	
<i>(Uniform)</i> .....	xviii

E. Dokumentasi Penjagaan Polsek Ngaglik oleh Polisi Tidak Berseragam <i>(Non-uniform)</i> .....	xix
F. Dokumentasi Patroli Polsek Ngaglik di Tempat Rawan Kejadian Kekerasan Seksual (Pencabulan) .....	xx
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	<b>xxi</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan terhadap perempuan digolongkan ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu kekerasan fisik, seksual, psikologis, ekonomi, dan perampasan kemerdekaan. Menurut Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penghapusan Kekerasan Seksual oleh Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang dan/atau tindakan lainnya terhadap tubuh yang terkait dengan nafsu perkelaminan secara paksa yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan terhadap secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, kekerasan seksual merupakan bagian dari kekerasan berbasis gender.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri membagi kekerasan seksual menjadi 9 (sembilan) bentuk, yaitu pelecehan seksual non fisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> KOMNAS PEREMPUAN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, hlm. 115.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1).

Menurut siaran pers Komnas Perempuan tentang Catatan Tahunan (CATAHU) 2022, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadakan pada tahun 2021.<sup>3</sup> Menurut data CATAHU 2021 Komnas Perempuan, dalam kurun 10 tahun terakhir (2010-2020), angka kekerasan seksual terhadap perempuan banyak mengalami peningkatan, mulai dari 105.103 kasus pada tahun 2010 hingga mencapai 299.911 kasus pada tahun 2020 atau rata-rata kenaikan 19,6% per tahunnya. Hanya pada tahun 2015 dan 2019, angka tersebut mengalami sedikit penurunan, yaitu masing-masing sebanyak 10,7% dan 22,5% kasus.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Perlindungan Korban Kekerasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta (DP3AP2 DIY), jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2021 adalah sebanyak 1.235 kasus di mana terdapat penurunan kasus pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 1.266 kasus. Penurunan ini terjadi karena pelayanan yang tidak normal akibat dari keterbatasan korban mengakses layanan karena dampak pandemi.<sup>5</sup> Berdasarkan jumlah kasus tersebut, Komnas Perempuan dalam *website* resminya memaparkan data kasus kekerasan terhadap perempuan di Yogyakarta menduduki peringkat ke 8 dari 34

---

<sup>3</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, tanggal 5 Oktober 2022.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, CATAHU 2021: *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah Covid-19*, (22 September 2021).

<sup>5</sup> Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY (DP3AP2 DIY), 2022.



provinsi di Indonesia menurut data CATAHU Komnas Perempuan tahun 2021 dan menduduki peringkat pertama menurut data Simponi.<sup>6</sup>

Wilayah hukum DIY meliputi satu kota (Kota Yogyakarta) dan empat kabupaten (Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kabupaten Sleman).<sup>7</sup> Diantara keseluruhan kabupaten yang tercatat dalam wilayah hukum DIY tersebut, kabupaten Sleman menduduki urutan tertinggi dengan jumlah korban berjenis kelamin perempuan pada tahun 2021 sebanyak 72 kasus kekerasan fisik, 89 kasus kekerasan psikis, dan 49 kasus kekerasan seksual.<sup>8</sup> Data tersebut merupakan data yang ditulis sesuai dengan jumlah catatan pelayanan pada tahun itu. Korban yang tidak melapor atau tidak ditangani maka tidak dicatat dalam data DP3AP2 DIY. Data yang tidak dicatat tersebut salah satunya adalah kasus pencabulan.<sup>9</sup> Bentuk kekerasan seksual pencabulan yang dimaksud merupakan kekerasan seksual di mana pelaku melakukan perbuatan cabul meremas payudara korban. Dikalangan masyarakat, perbuatan cabul ini dikenal dengan istilah begal payudara. Dikatakan begal payudara karena biasanya pelaku dalam melakukan aksinya sembari mengendarai kendaraan dan terjadi di ranah publik layaknya begal. Jika begal dilakukan dengan maksud

---

<sup>6</sup> Komnas Perempuan, *Kabar Perempuan: Perjalanan Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan di Yogyakarta dan Semarang*, 6-9 Desember 2021.

<sup>7</sup>“Data Administrasi Pemerintahan Daerahh Istimewa Yogyakarta”, [http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian\\_data/index](http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/pencarian_data/index), diakses pada 11 Desember 2022 pukul 17.37 WIB.

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> Wawancara dengan Winoto, Bidang Satuan Reserse dan Kriminal Unit Panit 3 Polsek Ngaglik, Kabupaten Sleman, 19 September 2022.

ingin merampas harta korban, maka begal jenis ini adalah membegal payudara korban.<sup>10</sup>

Kepolisian di wilayah Polsek Ngaglik yang merupakan salah satu wilayah hukum Polresta Sleman, menerangkan bahwa wilayah Ngaglik terdapat banyak terjadinya kasus pencabulan meremas payudara korban atau dalam masyarakat Kecamatan Ngaglik dikenal dengan istilah begal payudara. Pihak Kepolisian tidak dapat memberikan data yang pasti terkait kenaikan terjadinya tindak pidana pencabulan ini dari tahun ke tahun akibat dari data kasus tersebut tidak tercatat karena tidak ada laporan yang masuk di Polsek atau kasus tidak ditindaklanjuti lebih dalam karena berbagai faktor.<sup>11</sup> Namun demikian, adanya kasus perbuatan cabul meremas payudara di wilayah hukum Polsek Ngaglik dapat dibuktikan dengan peristiwa perbuatan cabul meremas payudara yang diunggah dalam media sosial Twitter milik akun @lladiesgrll di mana dalam akun tersebut dijelaskan kronologi korban berpapasan dengan pelaku. Pelaku yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengikuti korban di Jalan Palagan, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman, sekitar pukul 4.15 sampai 4.20 WIB tanggal 14 Juli 2022. Berdasarkan keterangan korban yang dijelaskan dalam utas akun Twitter miliknya,

---

<sup>10</sup> Priskilla Velicia Ong, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA,” *Serina III*, (2 Desember 2021), hlm. 2.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Iptu Agus Setyo Wahyudi, Kanit Reskrim Polsek Ngaglik, Kabupaten Sleman, 19 September 2022.

pelaku menggunakan sepeda motor Vario berwarna hitam dan helm berwarna hitam dengan ciri fisik pelaku yang sudah tua.<sup>12</sup>

Perbuatan cabul jenis ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Demikian bahwa perbuatan cabul meremas payudara korban yang terjadi di Polsek Ngaglik tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Melihat adanya fakta-fakta tersebut, sikap pihak Kepolisian atas kasus perbuatan cabul di wilayah hukumnya patut untuk diteliti lebih lanjut juga penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di Polsek Ngaglik sebagaimana fungsi Kepolisian sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 2, yaitu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan

---

<sup>12</sup> "Aksi Begal Payudara Kembali Resahkan Warga Ngaglik Sleman, Polisi Kesulitan Ungkap Kasus", <https://yogya.inews.id/berita/aksi-begal-payudara-kembali-resahkan-warga-ngaglik-sleman-polisi-kesulitan-ungkap-kasus/3>, diakses 11 Desember 2022 pukul 18.45 WIB.

hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian, fungsi Kepolisian Sektor juga diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor. Dengan demikian penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (PENCABULAN) DI POLSEK NGAGLIK.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Polsek Ngaglik dalam menyikapi kasus kekerasan seksual (pencabulan) jika ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukum Polsek Ngaglik?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka dapat ditemukan tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini yakni untuk menganalisis sikap penegak hukum dengan ketentuan yang berlaku serta menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap kekerasan seksual (pencabulan) yang terjadi di wilayah hukum Polsek Ngaglik. Kemudian dapat ditemukan pula kegunaan penelitian sebagai berikut.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bagian dari referensi bacaan akademik terkait tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) dengan memberikan informasi tentang sikap serta upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum terhadap kasus kekerasan seksual (pencabulan) yang terjadi di lingkungan masyarakat wilayah hukum Polsek Ngaglik.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa ide atau gagasan kepada akademisi maupun praktisi tentang sikap kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan).

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan kajian terhadap hasil penelitian-penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki tema serupa namun dengan fokus kajian yang berbeda. Dari hasil analisis penulis terkait penelitian-penelitian terdahulu, terdapat karya ilmiah yang relevan terhadap penelitian ini. Beberapa penelitian tersebut penulis sajikan dalam 3 (tiga) bagian, yaitu mengenai perbuatan cabul, penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual.

Terdapat 2 (dua) karya ilmiah yang meneliti tentang perbuatan cabul meremas payudara korban. *Pertama*, karya ilmiah yang dipaparkan oleh Wildan

Maulana Jelang Mahardika Effendi<sup>13</sup> dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. *Kedua*, karya ilmiah Ilham Abdul Hamid<sup>14</sup> yang menggunakan istilah begal seks untuk memaknai perbuatan cabul meremas payudara. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Meskipun meneliti dengan berbeda pendekatan, kedua karya ilmiah tersebut memiliki kesamaan membahas regulasi tentang perbuatan cabul meremas payudara korban. Dipaparkan bahwa perilaku kejahatan dengan sengaja melakukan pelecehan seksual menyentuh bagian tubuh sensitif wanita, apabila korban dibawah umur akan dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Jika korbannya adalah dewasa, maka dapat dijerat oleh Pasal 281, 289 dan 290 KUHP dengan hukuman penjara selama 7 tahun.

Penelitian terdahulu yang meneliti penegakan hukum pelecehan seksual adalah penelitian milik Dida Rachma Wandayati.<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji penegakan hukum dalam proses pembuktian tindak pidana pelecehan seksual dengan menggunakan jenis penelitian lapangan yang bertepatan di Kabupaten Sleman. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, memperoleh kesimpulan bahwa penegakan hukum pidana dalam proses pembuktian di Kabupaten Sleman belum sesuai dengan kebijakan hukum pidana. Hal tersebut dibuktikan dengan penegak

---

<sup>13</sup> Wildan Maulana Jelang Mahardika Effendi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara)*, Skripsi, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

<sup>14</sup> Ilham Abdul Hamid, *Fenomena Pelecehan Seksual di Ruang Publik (Begal Seks)*, 2018, Universitas Komputer Indonesia.

<sup>15</sup> Dida Rachma Wandayati, *Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pembuktian bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman*, Skripsi, 2018, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

hukum yang tidak memanfaatkan fasilitas dari pemerintahan daerah Kabupaten Sleman yakni P2TP2A dan FP2KPA dalam menangani pelecehan seksual.

Terdapat 3 (tiga) penelitian-penelitian terdahulu terkait penanganan tindak pidana kekerasan seksual yang dijadikan referensi oleh penulis. *Pertama*, karya ilmiah Annisa Nur Rahma Ramadhani,<sup>16</sup> ia meneliti penanganan kejahatan kesusilaan begal payudara di Kota Makassar dengan meninjau dari sudut pandang korban. *Kedua*, karya ilmiah Audrey Stephany yang meneliti penanganan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh UPT.P2TP2A<sup>17</sup>. *Ketiga*, karya ilmiah Neli Zulfa Diana.<sup>18</sup> Dalam tesis nya, ia meneliti penanganan korban tindak kekerasan seksual oleh Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Ketiga karya ilmiah tersebut memaparkan sikap yang tepat untuk menangani tindak pidana kekerasan seksual yang diambil dari berbagai macam sudut pandang lembaga pemerintah baik dari lembaga hukum maupun lembaga sosial kemasyarakatan. Berdasarkan hasil penelitian ketiga karya ilmiah tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan yang sama yaitu tentang penanganan yang seharusnya diterapkan. Penanganan yang dimaksud adalah memberikan pelayanan terbuka 1x24 jam dalam memfasilitasi laporan yang masuk, melakukan upaya konseling serta pemulihan psikis melalui pendekatan diri terhadap korban, mengadakan

---

<sup>16</sup> Annisa Nur Rahma Ramadhani, *TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021)*, Skripsi, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Hsanuddin Makassar.

<sup>17</sup> Audrey Stephany, *Penanganan Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif: Penanganan Korban Kekerasan Seksual oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatra, UPT.P2TP2A)*, Skripsi, 2021, Universitas Sumatera Utara.

<sup>18</sup> Neli Zulfa Diana, *Pola Blaming the Victim dalam Proses Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*, Tesis, 2022, Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

pendampingan pendampingan hukum sehingga korban mendapatkan bantuan hukum dan akses keadilan, kemudian memberikan fasilitas rumah aman sampai korban kembali reintegrasi kepada keluarga, membuat kebijakan serta berupaya mencegah kasus kekerasan seksual melalui edukasi sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan penanganan kekerasan seksual yang terdiri dari level personal, kultural, dan structural.

Dari keseluruhan telaah pustaka yang diuraikan di atas, banyak penelitian-penelitian terdahulu yang meneliti terkait kekerasan seksual dengan mengkaji baik dari sudut pandang penegak hukum, regulasi, penanganan, dan proses sistem peradilanannya. Beberapa diantaranya mengerucut objek penelitian dengan membahas kekerasan seksual begal payudara. Namun belum ada yang meneliti penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) dengan jenis meremas payudara korban di wilayah Polsek Ngaglik. Hal inilah yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut.

##### **1. Sistem Hukum**

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektif dan tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni:



- a. Struktur hukum bahwa pranata hukum itu sendiri yang menopang sistem hukum di mana terdiri dari bentuk, lembaga, serta kinerja pranata hukum.
- b. Substansi hukum, bahwa tolak ukur berhasil atau tidaknya penegakan hukum adalah isi dari hukum itu sendiri yang mana harus menciptakan suatu adanya keadilan dan membina masyarakat yang makmur serta dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat.
- c. Budaya hukum, bahwa berhasil tidaknya suatu penegakan hukum dilihat dari bagaimana para penegak hukum menjalankan perannya dan kesadaran dari masyarakat akan peranan mereka untuk patuh dan tunduk kepada hukum yang berlaku.<sup>19</sup>

## 2. Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan hukum. Efektivitas hukum dapat dilihat baik dari sudut fungsi sosial kontrol maupun fungsinya sebagai alat untuk melakukan perubahan. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Hukum itu sendiri (Undang-Undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

---

<sup>19</sup> Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, (Jakarta: Tatanusa, (2001), hlm. 6-8.

- d. Faktor masyarakat di mana penegakkan hukum berasal dari masyarakat itu sendiri, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat berpengaruh kuat terhadap pelaksanaan penegakkan hukum. Berhasilnya penegakan hukum selaras dengan seberapa tinggi kesadaran dari masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>20</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian ini menggunakan data langsung yang dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan para informan dan observasi yang selanjutnya dianalisis dengan bahan-bahan pendukung.<sup>21</sup>

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan tujuan untuk untuk membuat gambaran secara sistematis data yang faktual dan akurat mengenai

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 121.

fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki atau diteliti.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis sikap Kepolisian dengan ketentuan yang berlaku serta mendeskripsikan dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di Polsek Ngaglik dengan menggunakan teori efektivitas hukum.

### 3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Yuridis adalah pendekatan dengan melihat pada aturan perundang-undangan yang ada serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perbuatan cabul begal payudara perempuan. Sedangkan empiris adalah suatu penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat.<sup>23</sup> Pendekatan Empiris pada penelitian ini dilakukan adanya suatu wawancara untuk mengetahui sikap Polsek Ngaglik terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) dan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukumnya.

### 4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan Keputusan

---

<sup>22</sup> Riduan dan Akdon, *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 27.

<sup>23</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Kepolisian Resor Sleman Nomor Kep/10/1/2022,<sup>24</sup> Polresta Sleman menaungi 19 (Sembilan belas) Polsek. Dari keseluruhan Polsek di wilayah hukum Polresta Sleman, peneliti mendapat data yang diperoleh melalui wawancara pra-penelitian dan melakukan pencarian melalui media sosial, terdapat peristiwa perbuatan cabul meremas payudara korban di wilayah Polsek Ngaglik. Oleh karenanya, peneliti dalam memperoleh data akan melakukan wawancara mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Polsek Ngaglik dalam menyikapi penegakan tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) yang terjadi di wilayah hukumnya serta melakukan observasi tentang kebenaran akan upaya-upaya tersebut. Kemudian mendokumentasi setiap tahap sebagai bukti konkret dilakukannya penelitian.

## 5. Sumber data

Dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa sumber data, yaitu:

### a. Data primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui wawancara oleh pihak Kepolisian pada bagian Fungsi Reserse Kriminal, observasi untuk mencari kebenaran dari hasil wawancara, dan mendokumentasi setiap tahap sebagai bukti konkret dilakukannya penelitian.

---

<sup>24</sup> Keputusan Kepolisian Resor Sleman Nomor Kep/10/1/2022 Tentang Standar Pelayanan SKCK pada Saat New Normal Masa Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sat Intelkam Polres Dan Unit Intelkam Polsek Jajaran.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum yang digolongkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- b) Kitab Hukum Undang-Undang Pidana;
- c) Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- g) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.
- h) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- i) Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
- j) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- k) Keputusan Kepolisian Resor Sleman Nomor Kep/10/1/2022 Tentang Standar Pelayanan SKCK pada Saat New Normal Masa Pandemi Covid 19 Di Lingkungan Sat Intelkam Polres Dan Unit Intelkam Polsek Jajaran.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini berupa buku-buku, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, dan kamus hukum.<sup>25</sup>

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

---

<sup>25</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012), hlm. 67-69.

sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>26</sup>

## 6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengolah dan menginterpretasikan data sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya. Kerangka berpikir yang digunakan penulis adalah kerangka deduktif-induktif agar nantinya penelitian ini menjadi karya ilmiah yang sesuai dengan tujuan dan kegunaannya.

Deduktif yaitu mengambil kesimpulan data dari umum ke khusus, di mana peneliti akan menganalisis mengenai sikap aparat penegak hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukumnya dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian, menganalisis tindakan-tindakan yang telah dilakukan aparat penegak hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) tersebut dengan konsep teori penegakan hukum. Aparat penegak hukum disini adalah Kepolisian Sektor Ngaglik.

Sedangkan Induktif yakni mengambil kesimpulan dari data yang sifatnya khusus ke umum di mana peneliti menganalisis data dengan dimulai dari peristiwa khusus kemudian digeneralisasikan. Adapun penerapan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis sikap dan penegakan hukum oleh Polsek Ngaglik terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan).

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mempermudah pembaca dalam melihat keseluruhan dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika penulisan agar lebih teratur. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut.

Bab pertama, berisi pendahuluan, yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan), yaitu mencakup penegakan hukum yang berisi pengertian, penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian, dan Kepolisian Sektor sebagai lembaga penegak hukum, kemudian tinjauan tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan).

Bab ketiga, berisi tentang tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) yang terjadi di Polsek Ngaglik, yaitu dimulai dengan informasi kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukum Polsek Ngaglik kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga Kepolisian terhadap kasus kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukumnya.

Bab keempat, berisikan hal dan pembahasan pada penelitian ini, yaitu berisi tentang analisis tinjauan hukum Kepolisian Sektor Ngaglik dalam menyikapi tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukumnya. Kemudian pada bab ini penulis juga menjelaskan tentang tinjauan efektivitas



penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah Polsek Ngaglik.

Bab kelima, berisi penutup, yaitu bagian akhir penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis yang memuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta diakhiri dengan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari pembahasan-pembahasan sebelumnya dan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian serta diakhiri dengan saran-saran.

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menyikapi kasus kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukumnya, Polsek Ngaglik belum menjalankan wewenangnya dengan baik dibuktikan dengan menangani pengaduan secara lisan tidak tepat sesuai KUHAP serta tidak tepat waktu menyelesaikan perkara pencabulan. Sikap Polsek Ngaglik juga belum sesuai dengan fungsinya sebagai sebuah Kepolisian Sektor yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek Pasal 57 yaitu fungsi penyelidikan dan penyidikan, pemolisian, serta penyajian informasi Polsek.
2. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual (pencabulan) di wilayah hukum Polsek Ngaglik jika ditinjau menggunakan teori efektivitas hukum terdapat beberapa faktor yang menjembatani keberhasilan penegakan hukum yaitu faktor undang-undang dan faktor masyarakat. Faktor yang tidak mendukung penegakan hukum tindak pidana kekerasan

seksual (pencabulan) di Polsek Ngaglik adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor kebudayaan. Dengan demikian, di Polsek Ngaglik sudah ada upaya penegakan hukum namun belum dilakukan secara maksimal.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran, yakni:

1. Dalam menjalankan wewenangnya yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan, seharusnya Polsek Ngaglik saling bersinergi antar fungsinya agar usaha dalam menegakan keadilan dapat tercapai sehingga terciptalah perlindungan hukum bagi warga Kapanewon Ngaglik.
2. Dalam upaya penegakan hukum, sudah sepatutnya Kepolisian meningkatkan pengetahuan terkait ketentuan yang berlaku agar peran fungsi Kepolisian berjalan secara maksimal juga seharusnya lebih memperhatikan kesehatan sarana dan prasarana yang digunakan agar tetap dapat menunjang keberhasilan suatu penegakan hukum.
3. Sebaiknya Polsek Ngaglik mengadakan sosialisasi terkait tindak pidana kekerasan seksual kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian diharapkan kedepannya permasalahan faktor kebudayaan seperti rendahnya kepatuhan serta kepercayaan masyarakat dengan hukum tidak terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang Undangan

Undang Undang Dasar 1945.

Kitab Hukum Undang-Undang Acara Pidana.

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Hukum Undang-Undang Pidana.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Perubahan Tipe Kesatuan Kewilayahan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Kepolisian Resor Sleman Nomor Kep/10/1/2022 Tentang Standar Pelayanan SKCK pada Saat New Normal Masa Pandemi Covid 19

Di Lingkungan Sat Intelkam Polres Dan Unit Intelkam Polsek Jajaran.

## B. Buku

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2005).

\_\_\_\_\_, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).

\_\_\_\_\_, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

\_\_\_\_\_, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, (Surabaya: FH Universitas, 2005).

Dellyna, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1998).

Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta Rineka: Cipta, 1990).

Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002).

- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Luhut M.P, *Pangaribuan, Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Djambatan, Cet-III).
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993)R.  
Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1991).
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian* (Malang: Intimedia, 2009).
- Munandar Sulaeman, *Kekerasan terhadap Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya, 1997).
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012).
- Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988).

Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, (Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, 1998).

Sirajudin dkk, *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, (Malang: Malang Corruption Watch dan YAPPIKA, 2007).

Siswanto Sunarso, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2012).

Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet VII).

Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: UNPAD Press, 2004).

### C. Skripsi

Annisa Nur Rahma Ramadhani, *TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021)*, Skripsi, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Hsanuddin Makassar.

Audrey Stephany, *Penanganan Korban Kekerasan Seksual (Studi Deskriptif: Penanganan Korban Kekerasan Seksual oleh*

*Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatra, UPT.P2TP2A), Skripsi, 2021, Universitas Sumatera Utara.*

Dida Rachma Wandayati, *Kebijakan dan Penegakan Hukum Pidana dalam Proses Pembuktian bagi Perempuan Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Sleman*, Skripsi, 2018, Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Effendi, Wildan Maulana Jelang Mahardika, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara)*, Skripsi, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Ilham Abdul Hamid, *Fenomena Pelecehan Seksual di Ruang Publik (Begal Seks)*, 2018, Universitas Komputer Indonesia.

Neli Zulfa Diana, *Pola Blaming the Victim dalam Proses Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Studi Kasus di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta*, Tesis, 2022, Interdisciplinary Islamic Studies, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Wildan Maulana Jelang Mahardika Effendi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara)*, Skripsi, 2020, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

#### **D. Jurnal**



Hairani Siregar, “Bentuk-bentuk Kekerasan yang Dialami Perempuan Warga Komplek Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Utara”, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol.14 No. 1, (Juni 2015).

Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, (2018).

Priskilla Velicia Ong, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS KEJAHATAN KEKERASAN SEKSUAL BEGAL PAYUDARA,” *Serina III*, (2 Desember 2021).

Sugiri, “Peran Budaya Hukum dalam Penguatan Penegakan Hukum,” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 2:20 (2020).

#### **E. Artikel**

“Aksi Begal Payudara Kembali Resahkan Warga Ngaglik Sleman, Polisi Kesulitan Ungkap Kasus”, <https://yogya.inews.id/berita/aksi-begal-payudara-kembali-resahkan-warga-ngaglik-sleman-polisi-kesulitan-ungkap-kasus/3>, diakses 11 Desember 2022.

“Begal Payudara di Jogja Berkeliaran, Korban di Condongcatur Masuk IGD”, <https://jogja.suara.com/read/2021/03/15/172815/begal-payudara-di-jogja-berkeliraran-korban-di-condongcatur-masuk-igd>, diakses pada 11 Desember 2022.

“Data Administrasi Pemerintahan Daerahh Istimewa Yogyakarta”,

[http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/pencarian\\_data/index](http://bappeda.jogjaprovo.go.id/dataku/pencarian_data/index),

diakses pada 11 Desember 2022.

<https://twitter.com/catmeowmmy/status/1370037442586144773?t=cLKZPva>

[YtxhE jmuUwUHd9g&s=19](https://twitter.com/catmeowmmy/status/1370037442586144773?t=cLKZPva), diakses pada 11 Desember 2022.

Jimly Ashiddique, “Penegakan Hukum” <http://www.jimly.com/>

[makalah/namafile/56/Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), diakses pada 10

Oktober 2022.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia, ”Keberhasilan Penegakan Hukum,” 2020,

<https://www.kemenkumham.go.id/arsip/arsip-berita/keberhasilan->

[penegakan-hukum](https://www.kemenkumham.go.id/arsip/arsip-berita/keberhasilan-penegakan-hukum), diakses 2 Mei 2023.

“Mengenal Tindakan Preemptif, Preventif, dan Represif Kepolisian,”

<https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb4486>

[5b5e51e0a2/mengenal-tindakan-preemptif-preventif-dan-represif-](https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb4486)

[kepolisian](https://www.kompasiana.com/yoganandapratama/620c51bebb4486), akses 28 April 2023.

## F. Wawancara

Wawancara dengan Iptu Agus Setyo Wahyudi, Kanit Reskrim Polsek

Ngaglik, Kabupaten Sleman, 19 September 2022.

Wawancara dengan Samadi S.H., Tim Penyidik Reskrim Polsek Ngaglik,

Polsek Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, 10 April 2023.

Wawancara dengan Winoto, Bidang Satuan Reserse dan Kriminal Unit Panit  
3 Polsek Ngaglik, Kabupaten Sleman, 19 September 2022.

#### G. Wawancara

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk DIY (DP3AP2 DIY), 2022.

Komnas Perempuan, CATAHU 2021: *Perempuan Dalam Himpitan  
Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber,  
Perkawinan Anak Dan Keterbatasan Penanganan Di Tengah  
Covid-19*, (22 September 2021).

Komnas Perempuan, Kabar Perempuan: *Perjalanan Kampanye 16 Hari Anti  
Kekerasan terhadap Perempuan di Yogyakarta dan Semarang, 6-9  
Desember 2021*.

KOMNAS PEREMPUAN, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang  
Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*.

Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Perempuan Berhadapan dengan  
Hukum, tanggal 5 Oktober 2022.